BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dipaparkan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minyak labi-labi di desa Punggul kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Proses jual beli dalam transaksi ini seperti yang dilakukan pada pedagang-pedagang pada umumnya. Ada penjual, pembeli, dan pertukaran uang dan barang didalamnya sesuai kesepakatan yang dilakukan. Subjek penjual yaitu Bapak Misono, subjek pembeli yaitu Bapak Agus, objek/barangnya yaitu minyak labi-labi yang juga disertakan harga sesuai dengan takarannya, dan terdapat kesepakatan dalam pernyataan Ijab/kabul. Praktik dilaksanakan di tempat biasanya penjual berjualan yakni di depan perumahan Puri Surya Jaya. Barang diperdagangkan dengan wujud sebuah botol dengan takaran 50 ml dan 200 ml. Pada saat Pembeli tertarik dengan minyak labi-labi, Pembeli berhenti dan melihat-lihat barang yang diperdagangkan oleh Penjual. Terjadilah tawar menawar hingga Pembeli melakukan akad jual beli.
2. Praktik jual beli minyak labi-labi yang berasal dari gajih/lemak labi-labi yang diproses menjadi minyak. Yang tidak ditemukan dalil boleh, juga tidak ditemukan dalil larangan, maka ini kembali ke kaedah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum asal. Hukum asal dalam ranah adat dan muamalah adalah halal dan boleh.

Merujuk pada kaidah,

اْلأَصْلُ فِى اْلأشْيَاءِ اْلإِبَاحَةُحَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى اْلتَّحْرِيْمِ .

"Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan."[1]

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jual beli minyak labi-labi ini merupakan jual beli yang diperbolehkan, disebabkan objek dari jual beli adalah minyak labi-labi dengan bahan dasarnya hewan labi-labi yang tidak terdapat dalil larangan maka ini kembali ke kaedah hukum asal yakni diperbolehkan.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang dipaparkan oleh Penulis, maka saran Penulis adalah hendaknya konsumen dan penjual tahu tentang hukum jual beli barang yang belum jelas halal dan haramnya, sehingga kelak apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat tentang hukum jual beli minyak labi-labi maka mereka sudah mempunyai dasar hukum yang kuat.

[1] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id